



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SEMALAM DI DESA  
MASYARAKAT BERTANYA PEMERINTAH MENJAWAB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu untuk mendengar dan menerima aspirasi masyarakat di desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan di desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinergitas dan integrasi program perangkat daerah dan desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Semalam di Desa Masyarakat Bertanya Pemerintah Menjawab;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SEMALAM DI DESA MASYARAKAT BERTANYA PEMERINTAH MENJAWAB.

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, yang selajutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjtnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perancangan Desa periode 1 (satu) tahun.
10. Program Semalam di Desa Masyarakat Bertanya Pemerintah Menjawab yang selanjutnya disebut Program Semalam di Desa Mata Pinter Menjawab adalah inovasi pelayanan publik yang melibatkan Bupati dan Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk bermalam di desa dengan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Program Semalam di Desa Mata Pinter Menjawab adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemerintah daerah di desa dan masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Semalam di Desa Mata Pinter Menjawab adalah :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gotong royong;
- b. sinergitas dan integrasi program kabupaten dan desa; dan
- c. memberikan pelayanan pemerintah daerah secara terpadu di desa.

## BAB III PROSEDURPELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 4

Perencanaan pelaksanaan Program Semalam di Desa Mata Pinter Menjawab dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa secara internal menyusun rencana jadwal, waktu dan desa sasaran Program Semalam di Desa Mata Pinter Menjawab.
- (2) Rencana jadwal, waktu dan desa sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pimpinan perangkat daerah lain, camat dan kepala desa sasaran untuk sinkronisasi kegiatan perangkat daerah di desa dengan kebutuhan desa/masyarakat.
- (3) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada bupati untuk persetujuan dan penyesuaian jadwal bupati dan selanjutnya ditetapkan.
- (4) Jadwal, waktu dan desa sasaran ditetapkan berdasarkan persetujuan Bupati.
- (5) Penentuan desa sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. secara geografis letaknya jauh dari ibu kota kabupaten dan sulit dijangkau;
  - b. termasuk kategori daerah terpencil; dan/atau
  - c. belum mendapat pelayanan yang memadai oleh pemerintah.

## BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Program Semalam di Desa Mata Pinter Menjawab dilaksanakan setiap bulan dan/atau waktu tertentu apabila diperlukan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh unsur perangkat daerah, unsur

instansi vertikal, unsur BUMN/BUMD, unsur pemerintah desa, masyarakat dan pihak lain yang terkait

Pasal 7

Tema dan agenda acara Program Semalam di Desa Mata Pinter Menjawab disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa sasaran.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 8

Biaya Program Semalam di Desa Mata Pinter Menjawab dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada program/kegiatan masing-masing perangkat daerah yang akan dilaksanakan.

BAB VI  
KETENTAUN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	



Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 24 Desember 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 24 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 04